



PUTUSAN

Nomor 246/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD PANGGILAN RAHMAD Bin GUSTI;**
2. Tempat lahir : Sungai Aur;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampung Oru, Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi. Sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 246/PID/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Juli 2023, Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-35/SPEM/Eoh.2/05/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD Pgl RAHMAD Bin GUSTI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jorong Padang Timbalun Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa di Kampung Oru Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL di Jorong Padang Timbalun Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa memanjat dinding samping rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL hingga Terdakwa sampai pada loteng rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADINAL. kemudian Terdakwa menunggu di atas loteng tersebut hingga seluruh penghuni rumah tertidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa turun dari loteng rumah tersebut melalui lubang yang ada di loteng tersebut dan menuju kamar Saksi ZULFIKRI Pgl FIKRI. Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J7 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1 : 354462083015796/01 IMEI 2 : 354463083015794/01 yang sedang dalam keadaan dicas di lantai kamar Saksi ZULFIKRI Pgl FIKRI serta mengambil uang tunai yang berjumlah sekira kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja dalam kamar Saksi ZULFIKRI Pgl FIKRI. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, setelah berada di dalam rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL, Terdakwa kemudian menuju kamar tidur dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 352617375934879/01 IMEI 2 : 3526174059348731 di dalam kamar tersebut serta pada saat akan keluar rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL, Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus rokok dan juga mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut. Namun pada saat Terdakwa akan keluar rumah Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL, Terdakwa ditemukan oleh Saksi ZULFIKRI Pgl FIKRI yang menimbulkan keributan hingga Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL dan Saksi ZULFANDRI Pgl ATID yang juga berada di rumah tersebut menjadi terbangun dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RADINAL MAHDI Pgl RADINAL mengalami kerugian setidaknya-tidaknya atau sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-35/SPem/Eoh.2/05/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Pgl RAHMAD Bin GUSTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD Pgl RAHMAD Bin GUSTI dengan Pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 352617375934879/01 IMEI 2 : 3526174059348731;
- 1(satu) unit Handphone Android Merk Samsung J7 Prime warna gold dengan nomor IMEI 1 : 354462083015796/01 IMEI 2 : 354463083015794/01;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RADINAL MAHDI Pgl RADINAL;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 17 Juli 2023 Nomor 85/Pid.B//2023/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD PANGGILAN RAHMAD Bin GUSTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1: 352617375934879/01 IMEI 2: 3526174059348731 dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung J7 Prime warna gold dengan nomor IMEI: 354462083015796/01 IMEI 2: 354463083015794/01, dikembalikan kepada Radinal Mahdi Panggilan RADINAL;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Juli 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid.B/2023/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 26 Juli 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding tanggal 27 Juli 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Juli 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Juli 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap telah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Juli

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Psb, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 246/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)